



P E N E T A P A N

Nomor: 87/Pdt.P/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Eko Winarno, Lahir di Madiun, Tanggal 14 Juni 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Bertempat tinggal di Jalan Raya Madiun Kedondong RT 004 RW 002 Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 April 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 21 April 2025, dalam Register Nomor: 87/Pdt.P/2025/PN Njk, telah mengajukan permohonan telah melakukan perbaikan permohonan tertanggal 29 April 2025 sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Madiun Kedondong RT 004 RW 002 Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Jawa Timur sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3518141406700001;
2. Bahwa, nama Ibu Pemohon atas nama Sarjani tercatat pula pada surat-surat penting sebagai berikut:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk No. 3577025511540001 atas nama Srijani;
 - 2) Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Eko Winarno dengan No 1497/DP.I/2000 dengan nama Ibu Kandung Srijani;
 - 3) Kartu Keluarga No. 3577023011100013 atas nama Srijani;
 - 4) Kutipan Akta Kematian No. 3577-KM-03042025-0005 atas nama Srijani;
3. Bahwa, terdapat penulisan dengan nama Sarmini yang tercatat pula pada surat-surat penting sebagai berikut:
 - 1) Kartu Keluarga No. 3518140607020031 dengan nama Ibu Sarmini;



4. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk perubahan nama Ibu Pemohon dari Sarmini menjadi Srijani dengan alasan kesalahan penulisan;
5. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon melampirkan:
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 2. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran;
 3. Fotocopy Kartu Keluarga;
 4. Fotocopy Kartu Keluarga Ibu Pemohon;
 5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah;
 6. Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon;
 7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Ibu Pemohon;

Dari hal-hal yang telah kami uraikan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima permohonan ini dan memanggil pemohon di muka persidangan untuk diperiksa dan didengar keterangannya, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk perubahan nama Ibu Pemohon dari Sarmini menjadi Srijani;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah membacakan surat permohonannya, yang selanjutnya Pemohon menyatakan akan melakukan perubahan terhadap permohonannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3518141406700001 atas nama Eko Winarno, tertanggal 25 September 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3577025511540001 atas nama Srijani, tertanggal 14 Mei 2012;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1497/DP.I/2000 atas nama Eko Winarno, tertanggal 29 November 2000;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Nikah antara Sukadi dengan Srijani, tertanggal 14 Februari 1970;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Srijani, tertanggal 4 April 2025;



6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan No. : 470/70/411.501.15/2025 atas nama Eko Winarno yang dibuat dan ditandatangani oleh Yoni Wahyudi,SP selaku Plt. Kepala Kelurahan Kedondong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, tertanggal 17 April 2025;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Eko Winarno, tertanggal 10 April 2025;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3577023011100013 atas nama Srijani selaku Kepala Keluarga, tertanggal 21 Desember 2012;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3518140607020031 atas nama Eko Winarno selaku Kepala Keluarga, tertanggal 15 Januari 2025;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Eko Winarno dengan Maria Sriningsih, tertanggal 25 April 2025;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga semua bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Antoni Kartika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan paman saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ibu dari Pemohon yaitu dari nama Sarmini menjadi Srijani;
 - Bahwa yang saksi ketahui nama ibu dari Pemohon adalah Srijani sedangkan Sarmini adalah nama panggilan dari ibu Pemohon;
 - Bahwa saat ini ibu Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan ibu dari Pemohon semasa hidupnya;
 - Bahwa nama bapak dari Pemohon adalah Sukadi;
 - Bahwa nama ibu Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon adalah Sarmini sedangkan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Srijani dan yang benar adalah nama Srijani;
2. Jupri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengerti Pemohon mengajukan permohonan apa ke pengadilan;



- Bahwa saksi diminta oleh Pemohon untuk bersaksi di pengadilan dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mengerti maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama kedua orang tua Pemohon dan saksi tidak pernah bertemu dengan kedua orang tua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon maka inti pokok dari perkara ini adalah Pemohon ingin mengubah nama ibu Pemohon sebagaimana yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon karena terdapat kesalahan penulisan nama ibu Pemohon di dalamnya yaitu dari nama ibu Sarmini menjadi nama Srijani;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Antoni Kartika dan saksi Jupri;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3518141406700001 atas nama Eko Winarno, tertanggal 25 September 2012, telah nyata bahwa Pemohon tinggal dan beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, sehingga secara hukum tentang domisili Pemohon, Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan inti pokok dari perkara *a quo*, maka terlihat bahwa pada bukti surat tertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3577025511540001 atas nama Srijani, tertanggal 14 Mei 2012 dihubungkan dengan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1497/DP.I/2000 atas nama Eko Winarno, tertanggal 29 November 2000, bukti P-4 berupa fotokopi Surat Nikah antara Sukadi dengan Srijani, tertanggal 14 Februari 1970 dan bukti P-10 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Eko Winarno dengan Maria Sriningsih, tertanggal 25 April 2025 maka terlihat bahwa Pemohon yang bernama Eko Winarno merupakan anak dari pasangan suami isteri Sukadi dengan Srijani;



Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat tertanda P-9 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3518140607020031 atas nama Eko Winarno selaku Kepala Keluarga, tertanggal 15 Januari 2025 terlihat bahwa nama ayah Pemohon yang tertera pada dokumen tersebut adalah Sukadi dan nama ibu Pemohon yang tertera adalah Sarmini;

Menimbang, bahwa terhadap penulisan nama Sarmini yang merupakan nama ibu dari Pemohon pada Kartu Keluarganya tersebutlah yang ingin diubah oleh Pemohon menjadi nama Srijani karena nama ibu dari Pemohon adalah Srijani;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diraikan sebelumnya bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Sukadi dan Srijani yang secara terang terlihat dari Akta Kelahiran Pemohon (*vide* bukti P-3) dan Surat Nikah orang tua Pemohon (*vide* bukti P-4) maka telah nyata bahwa nama ibu dari Pemohon adalah Srijani dan bukan Sarmini, dimana saksi Antoni Kartika yang merupakan koponakan dari Pemohon menerangkan bahwa nama ibu dari Pemohon adalah Srijani sedangkan Sarmini adalah nama panggilan dari ibu Pemohon. Adapun terhadap ibu Pemohon tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Srijani, tertanggal 4 April 2025 dan bukti surat tertanda P-8 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3577023011100013 atas nama Srijani selaku Kepala Keluarga, tertanggal 21 Desember 2012 adalah juga berhubungan dengan nama ibu dari Pemohon yaitu Srijani;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat tertanda P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan No. : 470/70/411.501.15/2025 atas nama Eko Winarno yang dibuat dan ditandatangani oleh Yoni Wahyudi, SP selaku Plt. Kepala Kelurahan Kedondong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, tertanggal 17 April 2025 dan bukti P-7 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Eko Winarno, tertanggal 10 April 2025 sehubungan dengan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya menerangkan bahwa yang bernama Srijani dan Sarmini adalah sama yang merupakan ibu dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dipandang Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa penulisan nama ibu dari Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon (*vide* bukti P-9) adalah keliru dengan menuliskan nama ibu Sarmini karena nama ibu Pemohon yang benar adalah Srijani, sehingga dengan demikian terhadap *petitum* angka 2 Pemohon yang meminta agar dikabulkan permohonan Pemohon untuk perubahan nama Ibu Pemohon dari Sarmini menjadi Srijani patut untuk dikabulkan dengan perubahan



redaksional yaitu dengan menghubungkan kesalahan penulisan nama ibu Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dengan No. 3518140607020031;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama ibu dari Pemohon sebagaimana yang tereta pada Kartu Keluarga Pemohon No. 3518140607020031 dari semula tertulis dengan nama Sarmini diubah menjadi nama Sriyani;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, oleh Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Murtiningsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

H a k i m,

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Murtiningsih, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|-------------------|-------------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| Biaya Penggandaan | : Rp. 15.000,00 |
| Biaya PNBP | : Rp. 10.000,00 |
| Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| Biaya Meterai | : Rp. 10.000,00 + |
| J u m l a h | : Rp.150.000,00 |